



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70211

Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbaru.kota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 024 / PAUD / SK / III / BPPT & PM / 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 08 Maret 2016 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. Surat Rekomendasi dari Lurah Sungai Besar Nomor : 500/28/KSB/Ekobang tanggal -
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 4721 9/D560/DP/2016 tanggal 08 Maret 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin kepada

Nama Lembaga

: ABA SUNGAI BESAR

Jenis Program

: Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat/Lokasi

: Jl. Mistar Cokrokusumo Komp. Kelapa gading II Rt.03 Rw.01

Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan

Kota

: Banjarbaru

Pemimpin/Penanggung jawab

: HENY HERAWATI, S.Pd.AUD

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin ini berakhir.


KEEMPAT

Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 10 Maret 2016

An. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA BADAN


Drs. GUSRIANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580516 198202 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Camat Banjarbaru Selatan.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.